

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
NAMA PRODUK	: Invoice Financing iB
JENIS PRODUK	: Pembiayaan Modal Kerja Jangka Pendek
MATA UANG	: Mata uang Rupiah dan mata uang Valas lainnya yang dilayani di Bank.
DESKRIPSI PRODUK	: Pembiayaan modal kerja jangka pendek dari Bank untuk Nasabah selaku penjual/ <i>seller</i> (Maybank Invoice Financing iB Seller) dan selaku pembeli/ <i>buyer</i> (Maybank Invoice Financing iB Buyer)

FITUR UTAMA PRODUK

Tujuan fasilitas Maybank Invoice Financing iB Seller	: Untuk membiayai <i>invoice</i> yang dibuat oleh penjual sehingga penjual mendapat dana sebelum jatuh tempo dari <i>invoice</i> tersebut.
Tujuan fasilitas Maybank Invoice Financing iB Buyer	: Untuk memberikan pembiayaan kepada pembeli atas pembelian barang atau barang beserta jasa dari penjual dan dengan melakukan pembayaran kepada penjual.
Akad Syariah yang digunakan	: <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Wakalah Bil Ujrah</i>▪ <i>Kafalah Bil Ujrah</i>▪ <i>Al Qardh</i>▪ <i>Hawalah</i>

MANFAAT

1. Nasabah sebagai penjual/*seller* yang menggunakan fasilitas Maybank Invoice Financing iB Seller mendapat manfaat antara lain memperlancar arus keuangan bisnis Nasabah, karena tidak perlu menunggu pembayaran dari pembeli /*buyer* pada saat *invoice* jatuh tempo.
2. Nasabah sebagai pembeli/*buyer* yang menggunakan fasilitas Maybank Invoice Financing iB Buyer mendapat manfaat memperoleh keleluasaan waktu untuk membayar kewajiban atas tagihan/*invoice* pembelian barang atau barang beserta jasa sampai dengan diterimanya pembayaran dari hasil penjualan barang atau barang beserta jasa.

RISIKO

No	Risiko	Mitigasi
1	Terdapat risiko fluktuasi nilai tukar bila pembiayaan diterbitkan dalam mata uang asing.	Untuk memitigasi risiko ini, nasabah dapat melakukan transaksi lindung nilai/ <i>hedging</i> .
2	Untuk fasilitas Maybank Invoice Financing iB Seller, terdapat risiko Bank akan melakukan pendebitan kembali sejumlah pembiayaan, bila pada saat jatuh tempo <i>invoice</i> pembeli tidak mampu melunasi tagihan tersebut	Untuk memitigasi risiko ini, penjual hanya bertransaksi dengan pembeli yang memiliki <i>track record</i> yang baik

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke **customercare@maybank.co.id** atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3	Untuk fasilitas Maybank Invoice Financing iB Buyer, terdapat risiko Bank akan mengenakan biaya keterlambatan/ <i>late payment charge</i> bila pada saat jatuh tempo pembiayaan tidak dapat dilunasi.	Untuk memitigasi risiko ini, nasabah harus mengelola keuangan dengan baik.
4	Pembiayaan yang tidak dapat dilunasi, akan berpengaruh pada turunnya kolektibilitas yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).	Untuk memitigasi risiko ini, nasabah harus mengelola keuangan dengan baik.

BIAYA/UJRAH

1. Ujrah *Kafalah* dihitung berdasarkan ketentuan *pricing* yang berlaku di Bank dan disepakati oleh Nasabah. Ujrah *Kafalah* dapat diubah sesuai kesepakatan.
2. *Commitment fee* dapat dikenakan untuk *plafond* yang tidak terpakai.
3. Untuk Nasabah yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.
4. Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan sebelum pencairan pembiayaan.
5. Biaya notaris terkait pengikatan pembiayaan dan jaminan menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan pada saat pengikatan pembiayaan dan jaminan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi dan diperhatikan (termasuk konsekuensi):

1. Memiliki Maybank Giro iB di Bank
2. Persyaratan dokumentasi untuk Maybank Invoice Financing iB:
 - a. Dokumen realisasi Maybank Invoice Financing iB kepada penjual
 - b. Dokumen realisasi Maybank Invoice Financing iB kepada pembeli
 - c. *Invoice/faktur/dokumen tagihan* lainnya
 - d. Salinan dokumen *transport* dengan pernyataan "*copy sesuai asli*"
3. Usaha Nasabah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank.
4. Nasabah tidak termasuk dalam kategori Nasabah yang memiliki kredit/pembiayaan bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
5. Nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
6. Nasabah tidak pernah mendapat pinjaman/pembiayaan di Maybank Indonesia atau di Bank lain yang tergolong bermasalah

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke **customer@maybank.co.id** atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Humanising Financial Services.

 **Maybank** Syariah

Catatan:

Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan Nasabah tidak benar, maka Bank berhak untuk membatalkan pengajuan Nasabah. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap pengisian dan pelaksanaan dokumen/formulir terkait

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: Hubungi : 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau melalui *email* ke customercare@maybank.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jumlah pembiayaan maksimum yang dapat diberikan kepada Nasabah atas fasilitas Maybank Invoice Financing iB Buyer adalah 100%.
2. Jumlah pembiayaan maksimum yang dapat diberikan kepada Nasabah atas fasilitas Maybank Invoice Financing iB Seller adalah 90%.
3. Tanggal *invoice/faktur/dokumen* tagihan tidak boleh berlaku mendatang/*future date*.
4. Sifat pembiayaan ini adalah “*with recourse*” sehingga Bank dapat melakukan pendebitan kembali terhadap rekening Nasabah untuk pelunasan jika Nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo pembiayaan.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Februari 2023

Syarat & ketentuan berlaku.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Humanising Financial Services.

 **Maybank** Syariah